



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1415/UN26.17/PP.05.02.00/2024**

**TENTANG  
TIM VERIFIKATOR NASKAH DISERTASI DAN KELENGKAPAN DOKUMEN  
AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK  
2023/2024 ATAS NAMA TRI UMIANA SOLEHA (NPM. 1737061007)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa mahasiswa yang telah melakukan penyusunan disertasi, dan untuk menyelesaikan proses perkuliahan pada Program Doktor (S-3) maka dilakukan pengujian secara tertutup dan terbuka;
- b. bahwa untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan dokumen ujian disertasi mahasiswa atas nama TRI UMIANA SOLEHA (NPM. 1737061007) tersebut, perlu dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan surat keputusan.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
12. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3)

Memerhatikan: Berita Acara Ujian Pra Promosi Nomor 75/UN26.17.07/DT/2024 tanggal 21 Maret 2024 atas nama TRI UMIANA SOLEHA (NPM. 1737061007)

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM VERIFIKATOR NASKAH DISERTASI DAN KELENGKAPAN DOKUMEN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA TRI UMIANA SOLEHA (NPM. 1737061007)

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Naskah Disertasi dan Kelengkapan Dokumen Akademik Program Studi Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2023/2024 atas nama TRI UMIANA SOLEHA (NPM. 1737061007) sebagai berikut :

Ketua : Dr. G. Nugroho Susanto M.Sc.  
Anggota : Dr. Khoirin Nisa, M.Si.  
: Dr.Eng. Heri Satria, M.Si.  
: Prof. Dr. Sutyarso, M.Biomed.  
: Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.  
: Prof. Dr. Sumardi, M.Si.  
: Dr. dr. Evi Kurniawaty, M.Sc.  
: Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Sc.  
: Prof. Dr. Yuwono, M.Biomed.  
: Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.  
: Ikhman Alhakki, S.E.  
: Kuswati

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas kegiatan tim tersebut dibebankan kepada anggaran DIPA FMIPA Unila.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 21 Maret 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



HERI SATRIA